

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD DALAM RANGKA KEMANDIRIAN DAERAH PADA KOTA BANDUNG**

Oleh :

**Aristanti Widyaningsih**

*(Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung)*

**Eneng Siti Komariah**

*(Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung)*

### **Abstrak**

Efektivitas penerimaan pajak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan (Dipenda) Kota Bandung. Penerimaan pajak dikatakan efektif apabila penerimaan tersebut sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran efektivitas penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi yang sesungguhnya dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Bandung sehingga dapat mengetahui tingkat kemandirian daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan sampel Laporan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2004 sampai tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dari tahun 2004 sampai 2008 mengalami fluktuatif dengan rata-rata efektivitas sebesar 92,05% dengan kriteria efektif. (2) Rata-rata laju pertumbuhan PAD Kota Bandung dari tahun 2004 sampai 2008 sebesar 9,1%. (3) rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD sebesar 18% yang berarti kontribusinya dapat dikatakan kurang baik (4) rata-rata tingkat kemandirian Kota Bandung sebesar 18,16% dengan pola hubungan instruktif.

**Kata Kunci: Pajak Hotel, PAD, dan Kemandirian Daerah**

### **Latar Belakang Penelitian**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah revisi dari UU No. 25 Tahun 1999, maka terjadi perubahan dalam tata pemerintahan yakni pemberian kesempatan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara professional, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar mandiri. Namun, hal itu belum dapat terwujud dikarenakan menurunnya peranan PAD terhadap jumlah pendapatan APBD

mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Peningkatan transfer pemerintah pusat ini ditegaskan dengan dikeluarkannya PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dalam PP tersebut dijelaskan bahwa besarnya dana alokasi umum (DAU) untuk Tahun Anggaran 2006 ditetapkan menjadi 26 % . Hal ini berarti terjadi peningkatan porsi DAU sebesar 1 % dari tahun sebelumnya, yang ditegaskan dalam Kepres 01 tahun 2003 yaitu besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar 25 % dari penerimaan dalam negeri APBN Tahun Anggaran 2003 setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah (PP No.55 Tahun 2005).

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2007, perolehan penerimaan PAD diantaranya berasal dari: pendapatan pajak daerah Rp 190.496.238.611,00, pendapatan retribusi daerah Rp 76.099.329.030,00 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3.763.740.190,00 lain-lain PAD yang sah Rp 16.890.226.214,00. (www.BPK.go.id)


Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sumber penerimaan PAD yang terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pajak daerah berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Berikut disajikan tabel target dan realisasi masing-masing pajak daerah Kota Bandung:

**Target dan Realisasi Masing-Masing Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2005**

Pajak Daerah	Target	Realisasi
Pajak Hotel	Rp 38.000.000.000	Rp 39.204.994.000
Pajak Restoran	Rp 32.000.000.000	Rp 33.964.907.000
Pajak Hiburan	Rp 10.500.000.000	Rp 10.537.385.000
Pajak Reklame	Rp 14.000.000.000	Rp 14.841.996.000
Pajak Penerangan Jalan umum	Rp 39.200.000.000	Rp 41.215.768.000
Pajak Parkir	Rp 3.250.000.000	Rp 3.285.018.000
Pajak Rumah Kost	Rp 100.000.000	Rp 57.756.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 137.050.000.000</b>	<b>Rp 143.107.823.000</b>

Sumber : Bandung Dalam Angka 2005 BPS Kota Bandung (data diolah)

Secara grafik target dan realisasi masing-masing pajak daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut;



Gambar : Perolehan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2005

Dari tabel dan gambar dapat dilihat bahwa keseluruhan realisasi masing-masing pajak daerah berada diatas target yang ditetapkan Pemkot Bandung sehingga sekilas kinerja Dinas Pendapatan dapat dikatakan cukup baik. Tetapi jika diukur efektivitasnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya apakah penerimaan pajak daerah sudah efektif atau tidak maka harus dilakukan analisis potensi masing-masing pajak daerah. Gambar di atas memberikan gambaran bahwa pajak hotel merupakan salah satu pajak yang perolehannya cukup besar dalam penerimaan pajak daerah pada tahun 2005. Agar pajak daerah dapat berperan baik sebagai sumber penerimaan perekonomian daerah, maka pajak daerah harus dapat meningkatkan efektivitasnya dari potensi sesungguhnya, sehingga pajak daerah dapat berpengaruh nyata pada penerimaan daerah.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Endrizal Nazar menyatakan, "*Potential loss pajak* dari sektor restoran dan hotel mencapai 50%, saat ini penarikan hitungan besaran pajak hotel baru pada kamar yang terisi, belum dari *event-event* yang digelar hotel tersebut" (Harian Seputar Indonesia, 2009). Pemerintah Kota Bandung sendiri belum serius menggarap PAD Hotel di Kota Bandung. PAD Hotel sebesar Rp 52,5 miliar untuk tahun anggaran 2007 masih termasuk dalam kategori sedikit. Pemkot Bandung harus lebih serius menggarap dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di berbagai pos PAD. Menurut Husni Muttaqien Ketua DPRD Kota Bandung (Pelita News, 2008). Dari sektor pajak ini diharapkan akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat di Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan Rani Wendiyani (2007) menyatakan bahwa efektivitas Pajak Hotel tahun 2006 sebesar 65,52% berdasarkan kriteria Depdagri termasuk dalam kategori kurang efektif dan tingkat efektivitas Pajak Restoran tahun 2006 sebesar 71,54% dengan kriteria kurang efektif. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek pajak yang dianalisis adalah Pajak Hotel dan perbedaannya penelitian ini tidak menghitung Pajak Restoran. Dalam penelitian ini ditambahkan unsur Kemandirian daerah Kota Bandung, jadi setelah dianalisis efektivitas penerimaan Pajak Hotel serta kontribusinya terhadap PAD, dianalisis juga Tingkat Kemandirian Daerah pada Kota Bandung.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang beserta identifikasinya, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Bandung
2. Bagaimana laju pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Bandung
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung
4. Bagaimana tingkat kemandirian daerah di Kota Bandung

#### **Kerangka Pemikiran**

Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, hal ini berdampak pada pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana pemerintah daerah

harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan efisien.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber keuangan pemerintah daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1, pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah : "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah salah satunya dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya intensifikasi pajak daerah yaitu dengan cara menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah. Yang dimaksud efektivitas yaitu: "Efektivitas menurut The Liang Gie, adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya" (Abdul Halim, 2004 : 166).

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maximum. Jadi efektivitas menurut ukuran, seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai, menurut pendapat Richard M. Steers dalam Magdalena Yamin, 1985:5 (Abdul Halim, 2004 : 166). Berdasarkan beberapa definisi diatas yang dimaksud efektivitas pajak hotel adalah rasio perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan potensi yang sesungguhnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 tahun 2003 tentang pajak hotel, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan di hotel yang objeknya adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dan disediakan hotel dengan pembayaran. Jika penerimaan pajak hotel sudah efektif sesuai potensi maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dari suatu pemerintahan khususnya Kota Bandung. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut (Abdul Halim, 2007:263).

Konsep kemandirian menurut Bambang Ismawan (2003) dikatakan bahwa: “**Kemandirian** (*self-reliance*) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan”. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Abdul Halim, 2007:263).

Hasil penelitian Bappenas (2003) menunjukkan adanya peningkatan PAD di seluruh Propinsi dalam era otonomi daerah. Upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD menurut Sidik (2002) dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti peningkatan kemandirian ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 2005).

Dari beberapa teori dan penelitian dapat disimpulkan bahwa jika penerimaan pajak hotel sudah efektif sesuai dengan potensi yang sesungguhnya maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, secara otomatis peningkatan pajak daerah akan meningkatkan pula PAD. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2003:54). Maka dilakukan pengumpulan data sekunder melalui teknik telaah dokumen.

Teknik sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling, sampling purposive*. Pada penelitian ini, populasinya adalah Laporan APBD Kota Bandung dan yang akan dijadikan sampel adalah Laporan APBD Kota Bandung Tahun 2004-2008. Alasan pemilihan tahun dasar 2004-2008 dikarenakan ketersediaannya data pajak hotel. Pada tahun 2001 sampai 2003 data jumlah pajak hotel bergabung dengan pajak restoran sehingga tidak diketahui berapa realisasi pajak hotel dan realisasi pajak restoran.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bandung.

Penulis melakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun tabel analisis efektivitas pajak hotel yaitu perbandingan antara penerimaan dan potensi pajak hotel pada tahun 2004-2008 dengan menggunakan rumus:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = (Y_1 \times \text{Tarif Pajak})$$

$$\text{Dimana: Pajak Hotel} = Y_1 = JkxRf \times JhxTh$$

Keterangan :

$Y_1$  = Jumlah Pembayaran yang diterima untuk hotel/losmen

$J_k$  = Jumlah kamar

$R_f$  = Rata-rata tarif kamar

$J$  = Jumlah hari

$T_h$  = Tingkat hunian

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Hotel adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak hotel}}{\text{Potensi Pajak hotel}} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2004:164)

Interprestasi kriteria efektivitas:

**Kriteria Kinerja Keuangan**

Persentase	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
90 -100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup efektif
60 - 80 %	Kurang efektif
<60 %	Tidak efektif

Sumber : Tim litbang Depdagri – KepMendagri No.690.900.327 (Rani Wendiyani, 2007)

2. Menyusun tabel laju pertumbuhan PAD Kota Bandung dari tahun 2004-2008, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

(Abdul Halim, 2004:163)

Keterangan:

$G_x$  = Laju pertumbuhan PAD Kota Bandung pertahun

$X_t$  = Realisasi penerimaan PAD Kota Bandung tertentu

$X_{(t-1)}$  = Realisasi penerimaan PAD Kota Bandung pada tahun sebelumnya

3. Menyusun tabel tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

1. Kontribusi Pajak hotel terhadap PAD =  $\frac{X}{Z} \times 100\%$

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah =  $\frac{x}{y} \times 100\%$

Keterangan :

$X$  =Realisasi penerimaan pajak hotel

$Y$  =Realisasi penerimaan pajak daerah

$Z$  = Realisasi penerimaan PAD

Sumber: (Abdul Halim, 2004:163)

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD, kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun dalam tabel berikut ini :

### Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
0-10,00	Sangat kurang
10,10-20,00	Kurang
20,10-30,00	Cukup
30,10-40,00	Sedang
40,10-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 (Yuni Mariana,2005:26)

#### 4. Menghitung Tingkat Kemandirian Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2007:262)

Setelah menghitung rasio kemandirian yang dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio yang dihasilkan diukur dengan kriteria pola hubungan sebagai berikut:

#### Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2004:189)

### Hasil Penelitian

#### A. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel


Efektivitas penerimaan pajak hotel adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan potensi yang sesungguhnya. Berikut gambaran target, realisasi, dan potensi pajak hotel Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2008 pada tabel berikut:

#### Perbandingan Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2004 hingga tahun 2008 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Potensi
2004	34.000.000.000,00	35.663.218.724,00	50.771.957.765,66
2005	38.000.000.000,00	39.204.993.647,00	29.244.723.085,00
2006	43.015.080.000,00	44.521.528.069,00	46.798.559.315,00
2007	51.850.584.201,00	58.706.270.010,00	68.973.099.905,00
2008	58.261.324.313,00	65.186.749.663,00	86.086.419.825,00

Sumber : Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Dipenda Kota Bandung (diolah)

Secara grafik, target, realisasi, dan potensi pajak hotel tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Dipenda Kota Bandung (diolah)

Analisis yang dapat diperoleh dari data perbandingan target, realisasi, dan potensi penerimaan pajak hotel adalah target pajak hotel selalu tercapai oleh Dipenda setiap tahunnya tetapi realisasi penerimaan pajak hotel masih berada dibawah potensi sesungguhnya. Pada tahun 2004, 2006 sampai 2008 potensi pajak hotel jauh di atas realisasinya, hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah wisatawan dari tahun sebelumnya baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara yang berkunjung dan menginap di hotel-hotel Kota Bandung. Jumlah potensi yang besar ini belum sepenuhnya diperhatikan Dinas Pendapatan Kota Bandung sebagai gambaran untuk penentuan target pajak hotel, sehingga target pajak berada dibawah realisasinya.

Tetapi pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak hotel berada diatas potensi disebabkan untuk perhitungan potensi pada tahun 2005 Dinas Pariwisata Kota Bandung hanya menerima data jumlah wisatawan yang menginap dari sebagian hotel yang ada di Bandung, sehingga berpengaruh pada tingkat hunian kamar dan perhitungan potensi pajak mengalami penurunan yang signifikan. Dengan melihat dan membandingkan antara target, realisasi, dan potensi dari pajak hotel, maka kinerja Dipenda Kota Bandung harus ditingkatkan lagi agar penentuan target mencerminkan potensi yang sesungguhnya.

### **Pendapatan Asli Daerah**


Menghitung laju pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Sebagai gambaran berikut disajikan realisasi dan pertumbuhan PAD Kota Bandung tahun 2004 hingga 2008:

**Realisasi dan Pertumbuhan PAD Kota Bandung tahun 2004-2008**

Tahun	Realisasi	Perkembangan	Pertumbuhan
2004	222.909.941.952,75	-	-
2005	225.596.438.613,00	2.686.496.660,00	1,21%
2006	253.882.919.542,87	28.286.480.930,00	12,54%
2007	287.249.534.044,93	33.366.614.502,00	13,14%
2008	314.627.155.412,00	27.377.621.367,00	9,53%
<b>Rata-rata</b>	<b>260.853.197.913,11</b>	<b>22.929.303.365,00</b>	<b>9,10%</b>
<b>Max</b>	<b>314.627.155.412,00</b>	<b>33.366.614.502,00</b>	<b>13,14%</b>
<b>Min</b>	<b>222.909.941.952,75</b>	<b>2.686.496.660,00</b>	<b>1,21%</b>

Sumber: Laporan APBD Kota Bandung tahun 2004-2008 (diolah)

Secara grafik laju pertumbuhan PAD dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Laporan APBD Kota Bandung tahun 2004-2008 (diolah)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan perkembangan PAD Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2008 terus mengalami fluktuatif, perkembangan dan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp 33.366.614.502,00 dengan laju pertumbuhan sebesar 13,14% dimana pada tahun ini perkembangan pendapatan pajak hotel saja menjadi perkembangan terbesar sehingga berpengaruh pada perkembangan PAD. Perkembangan rata-rata sebesar Rp 22.929.303.365,00 dengan laju pertumbuhan sebesar 9,10% dan perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp 2.686.496.660,00 dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 1,21%.

**Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD**

Pajak Hotel merupakan bagian dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Karena itu untuk meningkatkan PAD, Pemda Kota Bandung perlu meningkatkan pajak daerah salah satunya seperti meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar kontribusi pajak hotel dapat berpengaruh besar pada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel terhadap PAD.

**Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bandung Tahun 2004-2008**

Tahun	Pajak Hotel	PAD	Kontribusi
2004	35.663.218.724,00	222.909.941.952,75	16%
2005	39.204.993.647,00	225.596.438.613,00	17,38%
2006	44.521.528.069,00	253.882.919.542,87	17,54%
2007	58.706.270.010,00	287.249.534.044,93	20,44%
2008	65.186.749.663,00	314.627.155.412,00	20,72%
<b>Rata-rata</b>	<b>48.656.552.022,60</b>	<b>260.853.197.913,11</b>	<b>18,41%</b>
<b>Max</b>	<b>65.186.749.663,00</b>	<b>314.627.155.412,00</b>	<b>20,72%</b>
<b>Min</b>	<b>35.663.218.724,00</b>	<b>222.909.941.952,75</b>	<b>16%</b>

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Laporan APBD Kota Bandung (diolah)

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesar 18,41% yang termasuk dalam kategori kurang baik, peningkatan rata-rata kontribusi ini disebabkan pada tahun 2007 dan 2008 kontribusi pajak hotel terhadap PAD cukup besar dibandingkan dengan tahun 2004 sampai 2006 yang hanya berkontribusi sebesar 16%-17,54%. Selain itu adanya pertumbuhan hotel-hotel baru, dikenalnya Kota Bandung sebagai Kota Kuliner, Kota Seni memberikan dampak peningkatan jumlah wisatawan. Untuk kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan kontribusi sebesar 20,72% dengan kriteria cukup baik, sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang terendah terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 16% dengan kriteria kurang baik.

**Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemandirian daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah (otonomi *fiscal*) dalam Abdul Halim (2002:128), yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian daerah yaitu pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan/penerimaan daerah. Untuk mengetahui gambaran tentang Rasio Kemandirian Kota Bandung tahun 2004 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Rasio Kemandirian Kota Bandung Tahun 2004-2008**

Tahun	PAD	TPD	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2004	222.909.941.952,75	1.118.761.646.228,75	20,00 %	Instruktif
2005	225.596.438.613,00	1.123.097.156.370,00	20,00 %	Instruktif
2006	253.882.919.542,87	1.397.711.614.415,87	18,16 %	Instruktif
2007	287.249.534.044,93	1.685.638.878.892,93	17,00 %	Instruktif
2008	314.627.155.412,00	2.018.841.349.189,00	15,58 %	Instruktif

Sumber : Laporan APBD Kota Bandung tahun 2004-2008 (data diolah)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemandirian Kota Bandung pada tahun 2004 sampai 2008 sebesar 18,16% yang berarti kemampuan keuangannya berkategori rendah dan memiliki pola hubungan instruktif yaitu menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Artinya peranan pemerintah pusat dalam memberikan transfer keuangan untuk kebutuhan daerah lebih besar dari pada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Untuk tingkat kemandirian terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar 20% dan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,58% dengan pola hubungan yang sama yaitu instruktif. Dapat disimpulkan dari tahun 2004 sampai 2008 tingkat kemandirian Kota Bandung terus mengalami penurunan yang diakibatkan adanya peningkatan transfer pemerintah pusat dan peranan PAD terhadap PAD semakin kecil.

## Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Setelah mengetahui realisasi dan potensi pajak hotel, maka dihitung tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi. berikut hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel yang disajikan dengan tabel tingkat efektivitas berdasarkan potensi untuk pajak hotel Kota Bandung tahun 2004 sampai 2008:

**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Potensi  
Kota Bandung Tahun 2004 Hingga Tahun 2008**

Tahun	Pajak Hotel berdasarkan Potensi	
	Efektivitas	Kriteria
2004	70,24	Kurang efektif
2005	134,06	Sangat efektif
2006	95,13	Efektif
2007	85,11	Cukup Efektif
2008	75,72	Kurang Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan dan Dinas Pariwisata (diolah)

Efektivitas pajak hotel terendah pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi pada tahun 2004 sebesar 70,24% dengan kriteria kurang efektif, hal ini disebabkan jumlah potensi jauh diatas realisasi penerimaan pajak hotel. Perbedaan antara realisasi dan potensi pajak hotel sebesar Rp 15.108.739.040,00, perbedaan sebesar 15 Milyar ini jika potensi dihitung hanya dari rata-rata tarif kamar terendah saja padahal tarif kamar yang digunakan wisatawan yang menginap bermacam-macam mulai dari tarif terendah, menengah, ataupun tertinggi sehingga dapat dibayangkan *potential loss* pajak dari salah satu sektor pajak daerah yaitu pajak hotel. Untuk efektivitas rata-rata pajak hotel pada tahun 2004 sampai 2008 sebesar 92,05% dengan kriteria efektif.

Sedangkan efektivitas pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 134,06% efektivitas yang tinggi ini karena pada perhitungan potensi belum optimal disebabkan data potensi jumlah wisatawan tidak seluruhnya diterima Dinas Pariwisata

Kota Bandung. Untuk tahun 2005 kriteria efektivitasnya sangat efektif dan menjadi efektivitas terbesar selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Setelah dianalisis efektivitas pajak hotel berdasarkan potensi dari tahun 2004 sampai 2008, realisasi penerimaan pajak hotel belum sesuai dengan potensi yang ada. Kenyataannya ini mendukung pernyataan Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Endrizal Nazar bahwa, “*Potential loss pajak* dari sektor restoran dan hotel mencapai 50%, saat ini penarikan hitungan besaran pajak hotel baru pada kamar yang terisi, belum dari *event-event* yang digelar hotel tersebut.

Dalam penelitian ini perhitungan potensi baru pada kamar yang terisi saja Pemkot Bandung mengalami *Potential loss pajak* dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 38.591.999.782,66 dari sektor pajak hotel saja dimana pajak hotel memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah dan PAD Kota Bandung.

#### **Pendapatan Asli Daerah**

Laju pertumbuhan PAD pada tahun 2004 sampai 2005 sebesar 1,2 % dengan realisasi pada tahun 2004 sebesar Rp 222.909.941.952,75 menjadi Rp 225.596.438.613,00 pada tahun 2005, hal ini dikarenakan sumber-sumber PAD mengalami kenaikan. Contohnya dari sektor pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 10%, belum dari sektor PAD lainnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan PAD dari tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2005 sampai 2006 laju pertumbuhan PAD drastis naik sebesar 12,54% sehingga berpengaruh pada realisasi PAD yang mengalami kenaikan dari tahun 2005 sebesar Rp 28.286.480.900,00.

Untuk tahun 2006 sampai 2007 laju pertumbuhan PAD sebesar 13,14 % dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2004 hingga 2008 dengan peningkatan realisasi pada tahun 2006 hingga 2007 sebesar Rp 33.366.614.500,93. Laju pertumbuhan PAD untuk tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 9,5% dan realisasinya menjadi Rp 314.627.155.412,00. Laju pertumbuhan PAD terendah terjadi pada tahun 2004 hingga 2005 sebesar 1,2% dengan realisasi sebesar Rp 225.596.438.613,00 dan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 13,14% dengan realisasi sebesar Rp 287.249.534.044,93.

#### **Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD**

Pajak Hotel merupakan bagian dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Karena itu untuk meningkatkan PAD, Pemda Kota Bandung perlu meningkatkan pajak daerah salah satunya seperti meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar kontribusi pajak hotel dapat berpengaruh besar pada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Bandung pada tahun 2004 sampai 2008 yang terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 20,72% dengan kategori kontribusi cukup baik. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2004 sampai tahun 2008 sebesar 18,1% dan dapat dikatakan kontribusinya kurang baik. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang terkecil terjadi pada tahun 2004 sebesar 16% dengan kriteria kurang baik.

Jika dibandingkan kontribusi pajak hotel dengan kontribusi sumber-sumber PAD lainnya, dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya (Yahya, 2009) yang menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2007 sebesar 8,14%

yang masuk dalam kategori sangat kurang. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari hasil penelitian Rani (2007) menunjukkan pada tahun 2006 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 15,66% yang artinya masih kurang. Maka dapat disimpulkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Bandung masih yang tertinggi diantara sumber-sumber PAD lainnya.

### **Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Pada Kota Bandung**

Perhitungan tingkat kemandirian daerah untuk Kota Bandung dari tahun 2004 hingga 2008 terus mengalami penurunan dengan kemampuan keuangan yang rendah sekali dan pola hubungan instruktif. Hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah) hal ini dapat terlihat dari total pendapatan daerah yang menunjukkan sumbangan jumlah dana transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat lebih besar daripada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Hal ini berarti Pemerintah Kota Bandung masih belum mandiri dalam hal keuangan daerahnya dan masih ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat.

### **Simpulan**

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel yang tertinggi dicapai pada tahun 2005 dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas terendah pada tahun 2004 dengan kriteria kurang efektif.
2. Laju Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan laju pertumbuhan terkecil pada tahun 2004.
3. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang terbesar dicapai pada tahun 2007 dengan kategori cukup baik, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2004 sampai 2008 kontribusinya kurang baik. Sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2004 dengan kategori kurang baik.
4. Tingkat kemandirian Kota Bandung tertinggi terjadi pada tahun 2004 dan tingkat kemandirian terendah terjadi pada tahun 2008 dengan pola hubungan instruktif.

### **Saran**

1. Dipenda Kota Bandung harus terus meningkatkan kinerjanya agar penentuan target mencerminkan potensi yang sesungguhnya.
2. Pengusaha Hotel sebagai wajib pajak, baik wajib pajak untuk hotel berbintang maupun melati perlu lebih ditingkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak hotel sehingga dapat berkontribusi besar bagi PAD Kota Bandung.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan tempat penelitian lebih luas seperti efektivitas penerimaan pajak hotel di Kab/Kota di Jawa Barat dan tahun yang dijadikan sampel lebih banyak lagi.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Halim. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Ismawan. (2003). *Kemandirian, suatu Refleksi* [online]. Tersedia: <http://www.ekonomirakyat.com.Html>. [15 April 2009]
- BPK. (2008). *Laporan Realisasi Anggaran audit BPK* [online]. Tersedia: <http://www.BPK.go.Id.Html>. [Desember 2008]
- BPS. (2005). *Bandung Dalam Angka 2005* [online]. Tersedia: <http://www.BPS.go.id.Html>. [Juli 2009]
- David Harianto dan Priyo Hari Adi. (2007). "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *SNA X*. Juli. Makasar.
- Dinas Pendapatan Kota Bandung. (2009). *Realisasi Pajak Daerah Dipenda Kota Bandung*. Bandung: Dinas Pendapatan Kota Bandung.
- Machfud Sidik. (2002). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. [Online]. Tersedia: <http://www.Depkeu.go.id.Html>. [Juni 2009]
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pelita News. (2008). Pemerintah Kota Bandung belum serius menggarap PAD Hotel [online]. Tersedia: <http://www.pelita.news.Com.Html>. [29 Desember 2008].
- Peraturan Daerah No. 02 tentang *Pajak Hotel*. Dipenda Kota Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rani Wendiyani. (2007). *Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. Bandung: FPIPS UPI
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Yahya (2009). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan PAD terhadap Kemandirian Daerah Kota Bandung*. Bandung: FPEB UPI